



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH PENATAAN
(WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT)
PB UMKU: 91201029926790000002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang merupakan **Izin Pengusahaan Air Tanah (Penataan)** kepada pelaku usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: PT BESTARI PUTRA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120102992679
Alamat Kantor	: JL. H. KURDI RAYA NO. 8, Desa/Kelurahan Karasak, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40243
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	: 0225228899
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 55120 - Hotel Melati
Lokasi Usaha	: JL. OTTO ISKANDARDINATA NO. 460 Desa/Kelurahan Nyengseret, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40242

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Data teknis permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah Penataan sebagaimana terlampir.

- nama pemohon;
 - alamat lokasi sumur bor/gali Air Tanah;
 - koordinat titik sumur bor/gali Air Tanah dalam format *decimal degree*;
 - rencana peruntukan penggunaan Air Tanah;
 - rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m³/hari (meter kubik per hari);
 - rencana kedalaman sumur bor/gali
 - rencana diameter sumur bor/gali
2. Surat pernyataan telah membangun konstruksi sumur bor/gali dan menggunakan air tanah
3. Surat pernyataan kesanggupan membangun sumur resapan/imbuhan dan/atau sumur pantau
4. Gambar rencana konstruksi sumur bor/gali

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Januari 2026

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 91201029926790000002

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Pengusahaan Air Tanah** sebagai berikut:

Data Teknis:

1.	Nomor Registrasi Sumur	:	32.73.10.1002.0.001	
2.	Alamat Lokasi Sumur	:	Jalan Otto Iskandardinata No. 460, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan, Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	
3.	Koordinat (decimal degree)	:	-6.929822, 107.603252	
4.	Nomor urut sumur	:	SB 1	
5.	Kedalaman Sumur Bor / Gali	:	150	m
6.	Diameter Sumur Bor / Gali	:	6	inchi
7.	Kedalaman Akuifer yang disadap	:	>46	m
8.	Kedudukan Saringan	:	46-55; 66-70; 74-80	mbmt
9.	Jenis dan Kapasitas pompa	:	Submersible dan 5	HP
10.	Kedudukan Pompa	:	125	m
11.	Jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan	:	75	m ³ /hari
12.	Masa Berlaku Izin	:	5	Tahun
13.	Keterangan	:	-	

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH PENATAAN (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT) LAMPIRAN PB-UMKU: 91201029926790000002

Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah:

1. melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan lingkungan; dan
2. memenuhi ketentuan teknis dalam Izin Pengusahaan Air Tanah dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM;
3. memasang meter air pada pipa keluar (outlet) sumur bor/gali Air Tanah sesuai pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM;
4. melakukan usaha penghematan air dan pengendalian terjadinya pencemaran air tanah;
5. membangun sumur imbuhan atau sumur resapan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM;
6. membangun sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekaman pengukuran kedalaman muka Air Tanah otomatis (Automatic Water Level Recorder-AWLR) sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Pengusahaan Air Tanah;
7. membayar penerimaan negara bukan pajak dan/atau kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan pembangunan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup:
 1. 1 (satu) sumur pantau untuk setiap sumur bor/gali Air Tanah ke-5 (kelima) dan kelipatannya di 1 (satu) lokasi;
 2. 1 (satu) sumur pantau untuk jumlah pengambilan Air Tanah lebih dari atau sama dengan 5.000 m³/hari (lima ribu meter kubik per hari) dari 1 (satu) atau beberapa sumur bor/gali Air Tanah di 1 (satu) lokasi
9. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Air Tanah;
10. mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengusahaan Air Tanah yang dilakukan;
11. tidak mengganggu sumber Air Tanah yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar;
12. menyampaikan laporan teknis secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi perizinan online untuk debit pengambilan air tanah lebih dari 10 m³/hari (sepuluh meter kubik per hari);

13. Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 10 paling sedikit memuat:

1. rekapitulasi debit pengambilan air tanah bulanan;
 2. hasil analisis kualitas air tanah setiap 6 (enam) bulan, dan
 3. pengukuran kedalaman muka air tanah bulanan.
14. memberi akses kepada aparat sipil negara yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah, dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumur bor/gali eksplorasi air tanah dan sumur bor/gali air tanah;
15. melaporkan kepada Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, apabila dalam pelaksanaan pengambilan air tanah ditemukan hal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;